https://digilib.esaunggul.ac.id

SUMMARY

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERI PASAL 197 AYAT (1) HURUF K UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Created by ABDUL HAPIZ PULUNGAN

Subject : Putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 197 Ayat (1) huruf K Undang undang, Nomor 8 tentang undang - undang Hukum Acara Pidana

Subject Alt : Putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 197 Ayat (1) huruf K Undang undang, Nomor 8 tentang undang - undang Hukum Acara Pidana

Keyword : : Pasal 197 ayat (1); huruf K undang-undang no.8 tahun 1981 tentang acara pidana

Description :

Pada tingkat pertama, Parlin Riduansyah selaku terdakwa dinyatakan tidak terbukti atas seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang tindak pidana eksplorasi pertambangan tanpa izin menteri sehingga oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin diputus bebas. Atas putusan pembebasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi, oleh Mahkamah Agung permohonan kasasi tersebut dikabulkan, Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin kemudian dibatalkan dan oleh Mahkamah Agung diputus terdakwa terbukti bersalah dan terdakwa divonis dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara, dan terdakwa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK), kuasa hukum terdakwa juga mengajukan uji materi Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP. Apakah suatu Putusan Pengadilan dapat menjadi batal hanya karena tidak mencantumkan perintah terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, sedangkan perbuatan materiilnya sudah terbukti dan dijatuhi pidana? Dan bagaimanakah akibat hukum Putusan Mahkamah Agung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Nomor 69/PUU-X/2012)? Tipe penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Kasus dengan terdakwa Parlin Riduansyah yang dipersoalkan ini, dimana pengadilan tidak mencantumkan perintah agar terdakwa untuk segera ditahan sudah tepat dan tidak batal demi hukum. Akibat hukum Putusan Mahkamah Agung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Nomor 69/PUU-X/2012) adalah membuat terdakwa Parlin Riduansyah dan terdakwa-terdakwa lainnya tidak memperoleh kepastian hukum dan status penahanannya menjadi tidak jelas. Hal inilah yang dapat menciderai rasa keadilan masyarakat awam. Nampak jelas bahwa akibat hukum putusan Mahkamah Agung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Nomor 69/PUU-X/2012) akan membuat terdakwa Parlin Riduansyah dan terdakwa-terdakwa lainnya tidak memperoleh kepastian hukum dan status penahanan terdakwa menjadi tidak jelas.Hal inilah yang dapat menciderai rasa keadilan masyarakat awam dan terjadi keadilan yang tertunda. Rasa keadilan yang

ditunda adalah sama halnya dengan menciptakan ketidak adilan

Contributor	:	Joko Widarto, SH, MH
Date Create	:	07/01/2014
Type	:	Text
Format	:	PDF
Language	:	Indonesian
Identifier	:	UEU-Undergraduate-2007 – 41 – 071
Collection	:	2007 – 41 – 071
Source	:	Perpustakaan Esa Unggul
Relation COllection	:	Universitas Esa Unggul
COverage	:	Sivitas Akademika Universitas Esa Unggul

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor